



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 556/Pid.B/2017/PN.Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. Nama lengkap : INDRA SIRAIT Alias INDRA;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi (Sumut)
: 21 Tahun / 02 Juli 1996;
3. Umur/tanggal lahir : Laki-Laki ;
4. Jenis kelamin : Indonesia;
5. Kebangsaan : Jl.Lancang Kuning Gg. Walet
6. Tempat tinggal : Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan
Bagan Sinembah Kabupaten Rokan
Hilir;
: Kristen
7. Agama : Wiraswasta;
8. Pekerjaan

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017.
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017.
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017
5. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018.
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum, dan menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 556/Pen.Pid.Hm/2017/PN.Rhl tanggal 7 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 556/Pid.B/2017.PN.Rhl tanggal 7 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.B/2017/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa INDRA SIRAIT als INDRA bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) dan ke-2 KUHPidana dalam dakwaan primair
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa INDRA SIRAIT als INDRA selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolute warna hitam Lec Biru dengan Nopol BM 6072 WM nomor mesin JBE2E1275996 Nomor Rangka MH1JBE216DK279833 berikut kunco kontaknya.
Digunakan dalam perkara an : Sunarno Damasus Manalu als Narno
4. Menghukum terdakwa INDRA SIRAIT als INDRA membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya hanyalah bersifat permohonan keringan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang bersifat permohonan keringanan hukuman, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa INDRA SIRAIT Als INDRA bersama sama dengan Saksi SUNARNO DAMASUS MANALU Als NARNO (dalam berkas terpisah) dan Sdr. ANDREAS SINAGA AIS PETRUS dan Sdr. RANTO MANGUNSONG (masuk

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.B/2017/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daftar pencarian orang/DPO) pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekitar pukul 15.00 wib atau pada waktu lain di tahun 2017 bertempat di stadion Bola kaki Simpang Riset Kep. Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kab. Rohil atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa INDRA SIRAIT Als INDRA bersama sama dengan Saksi SUNARNO DAMASUS MANALU Als NARNO (dalam berkas terpisah) dan Sdr. ANDREAS SINAGA AIS PETRUS dan Sdr. RANTO MANGUNSONG DPO (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO), kemudian terdakwa berboncengan dengan saksi Sunarno Damasus Manalu, dan Sdr. Ranto Mangunsong berboncengan dengan Sdr. Petrus bersama masing masing mengedera 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Revo warna biru menuju Jl Simpang reset dan tidak lama kemudian lewatlah saksi Muhammad Akbar Ramadan Als Akbar bersama dengan saksi Rizky Apriansyah Als Rizky dengan mengedera 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian terdakwa yang berboncengan dengan saksi Sunarno Damasus Manalu langsung memberhentikan saksi Muhammad Akbar Ramadan Als Akbar, dan datang Sdr. Ranto Mangunsong yang berboncengan dengan Sdr. Petrus mendekati saksi Muhammad Akbar Ramadan Als Akbar bersama saksi Rizky Apriansyah Als Rizky yang masih dalam posisi berada diatas sepeda motor, Selanjutnya Sdr. Ratno Mangunsong berpura-pura untuk minta di antarkan dengan berbicara kepada saksi Muhammad Akbar Ramadan Als Akbar “dek antarkan abang kesimpang Reset masuk dulu ke rumah kakak ku dekatnya” kemudian saksi Muhammad Akbar Ramadan Als Akbar menjawab “ngak bisa saya ada perlu mau jumpa dengan orang” dijawab Sdr. Ranto Mangunsong “udah antarkan lah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.B/2017/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dekatnya” dijawab saksi Muhammad Akbar Ramadan Als Akbar “ya udah lah”, Kemudian terdakwa yang berboncengan dengan saksi Sunarno Damasus Manalu mengikuti mereka yang masuk kedalam jalan simpang riset, Setibanya saksi Muhammad Akbar Ramadan Als Akbar bersama temanya yang di ikuti terdakwa berboncengan dengan saksi Sunarno Damasus Manalu serta Sdr. Ranto Mangunsong beroncengan dengan Sdr. Petrus di bagian belakang stadion bola kaki simpang riset saksi Rizky Apriansyah Als Rizky disuruh turun dari sepeda motor yang dibawa oleh saksi Muhammad Akbar Ramadan Als Akbar, Selanjutnya Sdr. Ranto Mangunsong kembali berpura-pura menuduh saksi Muhammad Akbar Ramadan Als Akbar ada memintai adiknya uang sambil mengancam akan membunuh saksi Muhammad Akbar Ramadan Als Akbar serta temannya diikuti memukul serta menendang bagian tubuh saksi Muhammad Akbar Ramadan Als Akbar, Kemudian saksi Muhammad Akbar Ramadan Als Akbar bersama saksi Rizky Apriansyah Als Rizky disuruh kembali ke atas sepeda motor sambil disuruh para pelaku menuju kebun kelapa sawit dekat stadion, setibanya saksi Muhammad Akbar Ramadan Als Akbar serta saksi Rizky Apriansyah Als Rizky di kebun kelapa sawit yang dikuti para pelaku, Selanjutnya para pelaku mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Glaxsy J 1 ACE warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Glaxsy Core 2 warna hitam les putih dan uang sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) milik saksi Muhammad Akbar Ramadan Als Akbar dan saksi Rizky Apriansyah Als Rizky kembali diancam oleh pelaku apabila saksi-saksi tidak memberikan barang-barangnya akan dibunuh, Kemudian Sdr. Ranto Mangunsong mengambil kunci sepeda motor yang di pakai saksi Muhammad Akbar Ramadan Als Akbar serta saksi Rizky Apriansyah Als Rizky dan membuang ke arah kebun sawit sambil pergi meninggalkan saksi-saksi.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama sama dengan saksi SUNARNO DAMASUS MANALU Als NARNO (dalam berkas terpisah) dan Sdr. ANDREAS SINAGA AIS PETRUS dan Sdr. RANTO MANGUNSONG (masuk daftar pencarian orang/DPO) mengambil uang serta 2 (dua) unit handphone tersebut tanpa Izin dari saksi sehingga menyebabkan saksi Muhammad Akbar Ramadhan Als Akbar dan saksi Rizky Apriansyah Als Risky mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.780.000 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam berdasarkan Pasal 365 ayat (2) dan ke-2 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa INDRA SIRAIT Als INDRA bersama sama dengan Saksi SUNARNO DAMASUS MANALU Als NARNO (dalam berkas terpisah) dan Sdr. ANDREAS SINAGA AIS PETRUS dan Sdr. RANTO MANGUNSONG (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekitar pukul 15.00 wib atau pada waktu lain di tahun 2017 bertempat di stadion Bola kaki Simpang Riset Kep. Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kab. Rohil atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, untuk mungkin diri sendiri atau atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa INDRA SIRAIT Als INDRA bersama sama dengan Saksi SUNARNO DAMASUS MANALU Als NARNO (dalam berkas terpisah) dan Sdr. ANDREAS SINAGA AIS PETRUS dan Sdr. RANTO MANGUNSONG DPO (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO), kemudian terdakwa berboncengan dengan saksi Sunarno Damasus Manalu, dan Sdr. Ranto Mangunsong berboncengan dengan Sdr. Petrus bersama masing masing mengedera 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Revo warna biru menuju Jl Simpang reset dan tidak lama kemudian lewatlah saksi Muhammad Akbar Ramadan Als Akbar bersama dengan saksi Rizky Apriansyah Als Rizky dengan mengedara 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian terdakwa yang berboncengan dengan saksi Sunarno Damasus Manalu langsung memberhentikan saksi Muhammad Akbar Ramadan Als Akbar, dan datang Sdr. Ranto Mangunsong yang berboncengan dengan Sdr. Petrus mendekati saksi Muhammad Akbar Ramadan Als Akbar bersama saksi Rizky Apriansyah Als Rizky yang masih dalam posisi berada diatas sepeda motor, Selanjutnya Sdr. Ratno Mangunsong berpura-pura untuk

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.B/2017/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta di antarkan dengan berbicara kepada saksi Muhammad Akbar Ramadan Als Akbar “dek antarkan abang kesimpang Reset masuk dulu ke rumah kakak ku dekatnya” kemudian saksi Muhammad Akbar Ramadan Als Akbar menjawab “ngak bisa saya ada perlu mau jumpa dengan orang” dijawab Sdr. Ranto Mangunsong “udah antarkan lah dekatnya” dijawab saksi Muhammad Akbar Ramadan Als Akbar “ya udah lah”, Kemudian terdakwa yang berboncengan dengan saksi Sunarno Damasus Manalu mengikuti mereka yang masuk kedalam jalan simpang riset, Setibanya saksi Muhammad Akbar Ramadan Als Akbar bersama temanya yang di ikuti terdakwa berboncengan dengan saksi Sunarno Damasus Manalu serta Sdr. Ranto Mangunsong beroncengan dengan Sdr. Petrus di bagian belakang stadion bola kaki simpang riset saksi Rizky Apriansyah Als Rizky disuruh turun dari sepeda motor yang dibawa oleh saksi Muhammad Akbar Ramadan Als Akbar, Selanjutnya Sdr. Ranto Mangunsong kembali berpura-pura menuduh saksi Muhammad Akbar Ramadan Als Akbar ada memintai adiknya uang sambil mengancam akan membunuh saksi Muhammad Akbar Ramadan Als Akbar serta temannya diikuti memukul serta menendang bagian tubuh saksi Muhammad Akbar Ramadan Als Akbar, Kemudian saksi Muhammad Akbar Ramadan Als Akbar bersama saksi Rizky Apriansyah Als Rizky disuruh kembali ke atas sepeda motor sambil disuruh para pelaku menuju kebun kelapa sawit dekat stadion, setibanya saksi Muhammad Akbar Ramadan Als Akbar serta saksi Rizky Apriansyah Als Rizky di kebun kelapa sawit yang diikuti para pelaku, Selanjutnya para pelaku mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Glaxsy J 1 ACE warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Glaxsy Core 2 warna hitam les putih dan uang sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) milik saksi Muhammad Akbar Ramadan Als Akbar dan saksi Rizky Apriansyah Als Rizky kembali diancam oleh pelaku apabila saksi-saksi tidak memberikan barang-barangnya akan dibunuh, Kemudian Sdr. Ranto Mangunsong mengambil kunci sepeda motor yang di pakai saksi Muhammad Akbar Ramadan Als Akbar serta saksi Rizky Apriansyah Als Rizky dan membuang ke arah kebun sawit sambil pergi meninggalkan saksi-saksi.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama sama dengan saksi SUNARNO DAMASUS MANALU Als NARNO (dalam berkas terpisah) dan Sdr. ANDREAS SINAGA AIS PETRUS dan Sdr. RANTO MANGUNSONG (masuk daftar pencarian orang/DPO) mengambil uang serta 2 (dua) unit

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.B/2017/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone tersebut tanpa Izin dari saksi sehingga menyebabkan saksi Muhammad Akbar Ramadhan Als Akbar dan saksi Rizky Apriansyah Als Risky mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.780.000 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam berdasarkan Pasal 365 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD AKBAR RAMADAN Als AKBAR, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi telah menjadi korban terjadi tindak pidana pencurian pada Hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 wib di Stadion Sepak Bola Kaki Simpang Riset Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya dibelakang Stadion di Perkebunan Kelapa Sawit;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut ada 4 (empat) orang laki-laki yang salah satunya saksi kenal bernama SUNARNO DAMASUS MANALU namun tiga orang lagi saksi tidak kenal tapi saksi tanda dengan wajah mereka dan pada saat kejadian saksi bersama dengan teman saksi yang bernama Sdr. RISKY APRIANSYAH Als RISKI;
 - Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa 2 (dua) unit handphone merk Samsung GalaxyJ1 ACE warna biru, Samsung Galaxy Core 2 warna Hitam les Putih dan uang sebanyak Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan sepeda motor saksi;
 - Bahwa dari para Terdakwa ada 1 (satu) orang Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi dikarenakan saksi sendiri berontak dan tidak mau menyerahkan sepeda motor yang saksiendarai;
 - Bahwa saksi mau menyerahkan barang-barang milik saksi karena apabila tidak menyerahkan diancam akan dibunuh oleh Terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama teman-temannya tersebut saksi dan Sdr. RISKY APRIANSYAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.780.000 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)
 - Bahwa saksi tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang saksi tersebut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.B/2017/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi RISKY APRIANSYAH Als RISKI dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah menjadi korban terjadi tindak pidana pencurian pada Hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 wib di Stadion Sepak Bola Kaki Simpang Riset Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya dibelakang Stadion di Perkebunan Kelapa Sawit;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut ada 4 (empat) orang laki-laki yang salah satunya saksi kenal bernama SUNARNO DAMASUS MANALU namun tiga orang lagi saksi tidak kenal tapi saksi tanda dengan wajah mereka dan pada saat kejadian saksi bersama dengan teman saksi yang bernama Sdr.MUHAMMAD AKBAR RAMADHAN Als AKBAR;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa 2 (dua) unit handphone merk Samsung GalaxyJ1 ACE warna biru, Samsung Galaxy Core 2 warna Hitam les Putih dan uang sebanyak Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan sepeda motor saksi;
- Bahwa dari para Terdakwa ada 1 (satu) orang Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi dikarenakan saksi sendiri berontak dan tidak mau menyerahkan sepeda motor yang saksi kendarai;
- Bahwa saksi mau menyerahkan barang-barang milik saksi karena apabila tidak menyerahkan diancam akan dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama teman-temannya tersebut saksi dan Sdr. MUHAMMAD AKBAR RAMADHAN Als AKBAR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.780.000 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi SUNARNO DAMASUS MANALU Als NARNO dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.B/2017/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama terdakwa telah melakukan pencurian pada Hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 wib di Stadion Sepak Bola Kaki Simpang Riset Kepenghuluhan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya dibelakang Stadion di Perkebunan Kelapa Sawit;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut saksi dan 3 orang teman saksi dalam berkas terpisah, dengan korbannya Sdr.MUHAMMAD AKBAR RAMADHAN Als AKBAR bersama dengan teman nya yang bernama Sdr.RIZKY APRIANSYAH dan barang-barang yang berhasil diambil adalah 2 (dua) unit handphone merk Samsung GalaxyJ1 ACE warna biru, Samsung Galaxy Core 2 warna Hitam les Putih dan uang sebanyak Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan sepeda motor saksi;
- Bahwa dalam melakukan aksinya tersebut diantara terdakwa, saksi dan teman-teman saksi lainnya ada yang melakukan pemukulan terhadap Sdr.MUHAMMAD AKBAR RAMADHAN Als AKBAR dikarenakan Sdr.MUHAMMAD AKBAR RAMADHAN Als AKBAR berontak dan tidak mau menyerahkan sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa dalam melakukan aksinya saksi dan terdakwa tidak membawa alat apa-apa para terdakwa hanya melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap Sdr.MUHAMMAD AKBAR RAMADHAN Als AKBAR dan temannya yang bernama Sdr.RISKY APRIANSYAH;
- Bahwa apabila Sdr.MUHAMMAD AKBAR RAMADHAN Als AKBAR tidak menyerahkan barang-barang Sdr.MUHAMMAD AKBAR RAMADHAN Als AKBAR , maka saksi mengancam akan membunuh Sdr.MUHAMMAD AKBAR RAMADHAN Als AKBAR;
- Bahwa Sdr.MUHAMMAD AKBAR RAMADHAN Als AKBAR tidak ada memberi izin kepada saksi dan terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama 3 teman-teman terdakwa telah melakukan pencurian pada Hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 wib di Stadion Sepak Bola Kaki Simpang Riset Kepenghuluhan Bahtera

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.B/2017/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya dibelakang Stadion di Perkebunan Kelapa Sawit;

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Sdr.MUHAMMAD AKBAR RAMADHAN Als AKBAR bersama dengan teman nya yang bernama Sdr.RIZKY APRIANSYAH dan barang-barang yang berhasil diambil adalah 2 (dua) unit handphone merk Samsung GalaxyJ1 ACE warna biru, Samsung Galaxy Core 2 warna Hitam les Putih dan uang sebanyak Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan sepeda motor saksi;
- Bahwa dalam melakukan aksnya saksi dan terdakwa tidak membawa alat apa-apa para terdakwa hanya melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap Sdr.MUHAMMAD AKBAR RAMADHAN Als AKBAR dan temannya yang bernama Sdr.RISKY APRIANSYAH;
- Bahwa dari teman terdakwa ada 1 (satu) orang yang melakukan pemukulan terhadap Sdr.MUHAMMAD AKBAR RAMADHAN Als AKBAR dikarenakan Sdr.MUHAMMAD AKBAR RAMADHAN Als AKBAR berontak dan tidak mau menyerahkan sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa apabila Sdr.MUHAMMAD AKBAR RAMADHAN Als AKBAR tidak menyerahkan barang-barang Sdr.MUHAMMAD AKBAR RAMADHAN Als AKBAR, maka saksi mengancam akan membunuh Sdr.MUHAMMAD AKBAR RAMADHAN Als AKBAR;
- Bahwa Sdr.MUHAMMAD AKBAR RAMADHAN Als AKBAR tidak ada memberi izin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama 3 teman-teman terdakwa telah melakukan pencurian pada Hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 wib di Stadion Sepak Bola Kaki Simpang Riset Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya dibelakang Stadion di Perkebunan Kelapa Sawit;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Sdr.MUHAMMAD AKBAR RAMADHAN Als AKBAR bersama dengan teman nya yang bernama Sdr.RIZKY APRIANSYAH dan barang-barang yang berhasil diambil adalah 2 (dua) unit handphone merk Samsung GalaxyJ1 ACE warna biru, Samsung Galaxy Core 2 warna Hitam les Putih dan uang sebanyak Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan sepeda motor saksi;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.B/2017/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan aksinya saksi dan terdakwa tidak membawa alat apa-apa para terdakwa hanya melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap Sdr.MUHAMMAD AKBAR RAMADHAN Als AKBAR dan temannya yang bernama Sdr.RISKY APRIANSYAH;
- Bahwa dari teman terdakwa ada 1 (satu) orang yang melakukan pemukulan terhadap Sdr.MUHAMMAD AKBAR RAMADHAN Als AKBAR dikarenakan Sdr.MUHAMMAD AKBAR RAMADHAN Als AKBAR berontak dan tidak mau menyerahkan sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa apabila Sdr.MUHAMMAD AKBAR RAMADHAN Als AKBAR tidak menyerahkan barang-barang Sdr.MUHAMMAD AKBAR RAMADHAN Als AKBAR, maka saksi mengancam akan membunuh Sdr.MUHAMMAD AKBAR RAMADHAN Als AKBAR;
- Bahwa Sdr.MUHAMMAD AKBAR RAMADHAN Als AKBAR tidak ada memberi izin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama teman-temannya tersebut saksi dan Sdr. MUHAMMAD AKBAR RAMADHAN Als AKBAR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.780.000 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.B/2017/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Jika perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah barang siapa (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan Terdakwa INDRA SIRAIT als INDRA dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan para Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi.

- ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap



tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti membuktikan bahwa Bahwa terdakwa bersama 3 teman-teman terdakwa telah melakukan pencurian pada Hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 wib di Stadion Sepak Bola Kaki Simpang Riset Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya dibelakang Stadion di Perkebunan Kelapa Sawit dengan korban Sdr.MUHAMMAD AKBAR RAMADHAN Als AKBAR bersama dengan teman nya yang bernama Sdr.RIZKY APRIANSYAH dan barang-barang yang berhasil diambil adalah 2 (dua) unit handphone merk Samsung GalaxyJ1 ACE warna biru, Samsung Galaxy Core 2 warna Hitam les Putih dan uang sebanyak Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan sepeda motor saksi;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dari teman terdakwa ada 1 (satu) orang yang melakukan pemukulan terhadap Sdr.MUHAMMAD AKBAR RAMADHAN Als AKBAR dikarenakan Sdr.MUHAMMAD AKBAR RAMADHAN Als AKBAR berontak dan tidak mau menyerahkan sepeda motor yang dikendarainya dan Sdr.MUHAMMAD AKBAR RAMADHAN Als AKBAR tidak menyerahkan barang-barang Sdr.MUHAMMAD AKBAR RAMADHAN Als AKBAR, maka saksi mengancam akan membunuh Sdr.MUHAMMAD AKBAR RAMADHAN Als AKBAR;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama teman-temannya tersebut Sdr.MUHAMMAD AKBAR RAMADHAN Als AKBAR tidak ada memberi izin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut, yang mengakibatkan Sdr. MUHAMMAD AKBAR RAMADHAN Als AKBAR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.780.000 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri



sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terbukti dan terpenuhi.

ad.3. Unsur Jika perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua sebelumnya membuktikan bahwa perbuatan terdakwa tersebut benar dilakukan terdakwa bersama 3 teman-teman terdakwa pada Hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 wib di Stadion Sepak Bola Kaki Simpang Riset Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya dibelakang Stadion di Perkebunan Kelapa Sawit dengan korban Sdr.MUHAMMAD AKBAR RAMADHAN Als AKBAR dan Sdr.RIZKY APRIANSYAH

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ” Jika perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair telah terbukti dan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya hanyalah bersifat permohonan keringan hukuman Majelis akan mempertimbangkannya dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan yang berfungsi untuk menakut-nakuti orang tertentu / orang banyak (speciale preventie / general preventie) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu tujuan tambahannya juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pidana bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pidana haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi para Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pidana yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolute warna hitam Lec Biru dengan Nopol BM 6072 WM Nomor Mesin JBE2E1275996 Nomor Rangka MH1JBE216DK279833 berikut kunci kontaknya, oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara yang lainnya terkait kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut akan digunakan dalam perkara An. SUNARNO DAMASUS MANALU Alias NARNO

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) dan ke-2 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.B/2017/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

" M E N G A D I L I "

1. Menyatakan terdakwa INDRA SIRAIT Alias INDRA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa INDRA SIRAIT Alias INDRA, oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolute warna hitam Lec Biru dengan Nopol BM 6072 WM Nomor Mesin JBE2E1275996 Nomor Rangka MH1JBE216DK279833 berikut kunci kontaknya;
Digunakan dalam perkara An. SUNARNO DAMASUS MANALU Alias NARNO
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari SELASA tanggal 30 Januari 2018, oleh kami, RUDI ANANTA WIJAYA, SH.MH.Li selaku Hakim Ketua sidang LUKMAN NULHAKIM, SH.MH., dan CRIMSON, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, dibantu oleh NOVI YULIANTI, SH, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri VICHTOR MOURI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota tsb.

Hakim Ketua tsb.

LUKMAN NULHAKIM, SH. MH.

RUDI ANANTA WIJAYA, SH.MH.Li



CRIMSON, SH.,

Panitera Pengganti tsb.

NOVI YULIANTI, SH